

## **BAB III**

### **DESKRIPSI WILAYAH**

#### 3.1 Profil Kawasan Kota Batu

Kota Batu didirikan ketika tahun 2001 ketika selaku bagian wilayah Malang. Kota Batu sebelumnya merupakan fragmen dari subunit Kawasan Ekspansi 1 Wilayah Malang Utara. Berlokasi 15 km sebelah barat Kota Malang, serta memiliki rute dari Malang ke Kediri dan Jombang. Kota Batu, bersama dengan Kabupaten Malang dan Kota Malang, termasuk dalam wilayah Malang Raya. Banyak kota di Indonesia disebut sebagai kota terkenal sebab panorama alamnya. Kota Batu terletak di ketinggian 700–1100 meter di atas Gunung Pandaman, dan dikenal sebagai “Kota Apel” karena dianggap sebagai tempat daerah yang dingin. Kota Batu disebut juga Kota Apel karena suhu pada musim dingin antara 9 hingga 19 derajat Celcius sangat cocok untuk menanam apel dan berbagai macam sayuran lain.

Gambar 3.1 Logo Kota Batu



*Sumber : sippn menpan*


### 3.2 Keadaan Topografi dan Lepas Tepi Kawasan Administratif

Kota Batu sebagai kompartemen kawasan atas Kabupaten Malang, kemudian dikukuhkan ketika 6 Maret 1993 secara resmi sebagai kota administratif. Ketika 10 April 1995, dilaksanakan pengajuan permintaan secara tertulis kepada Bupati beserta DPRD Kabupaten Malang guna memperoleh penetapan otoritas kotif Batu setara Kota Madya. Naskah legitimasi telah dikirim ke pendamping administrator, pada 11 April 1995. Pada 6 Juni 1996, dengan konfederasi DPR, Bupati Kota Malang serta perewangan administrator menandatangani lisensi legitimasi serta diteruskan ke gubernur Jawa Timur. Melalui mandat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Pada 28 Februari 2001. Setelahnya pada 21 Juni 2001, kota ini diresmikan menjadi daerah manajerial selaras berlandaskan regulasi Nomor 11 2001, termasuk kawasan Kabupaten Malang, yang memiliki dua puluh empat desa atau kelurahan dan tiga kecamatan di dalamnya (Bloom & Reenen, 2020).

Secara geografis, Kota Batu berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dan berlokasi pada koordinat  $112^{\circ} 35' 22.31152''$  Bujur Timur serta  $7^{\circ} 45' 51.61362''$  Lintang Selatan, berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2012. Kota Batu berada di tempat yang strategis secara geostrategis untuk ekspansi kesediaan wilayah. Kota Batu berlokasi sekitar 101 kilometer sisi barat daya Surabaya dan 15 kilometer sebelah barat Kota Malang. Kota ini terletak pada rute penghubung strategis antara Malang–Kediri dan Malang–Jombang. (Angka, 2020). Selaras status administratifnya, Kota Batu dikelilingi oleh empat kota/kabupaten, yaitu Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto. Sebagai pusat ekonomi, Kota Batu berfungsi seiras pusat pariwisata di Malang raya dan secara keseluruhan di Jawa Timur (B. K. Batu, 2024).

Secara Luas administratif Kota Batu adalah 194,17 km<sup>2</sup>, setara 0,42% dari Jawa Timur. Kota Batu terdiri dari lima keluarahan 19 desa dan terdiri dari tiga kecamatan: luas Kecamatan Batu 43.43 ha, disusul Kecamatan Junrejo seluas 30.68 ha, dan Kecamatan Bumiaji seluas 120.06 ha. Menurut total kelurahan/desa di Kota Batu, RW dan RT adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Jumlah Kelurahan/Desa



Sumber : Hasil olahan peneliti

Diagram tersebut menyajikan informasi mengenai jumlah kelurahan/desa serta jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di tiga kecamatan di Kota Batu, yaitu Kecamatan Batu, Bumiaji, dan Junrejo. Kecamatan Batu terdiri dari 8 wilayah kelurahan/desa dengan rincian 4 kelurahan dan 4 desa. Wilayah ini memiliki jumlah RW sebanyak 96 dan RT sebanyak 453, menjadikannya kecamatan dengan jumlah RT tertinggi.


Sementara itu, Kecamatan Bumiaji tidak memiliki kelurahan dan seluruh wilayahnya terdiri atas 9 desa, yang tersebar di berbagai kawasan seperti Tulungrejo, Sumbergondo, dan Pandanrejo. Kecamatan ini memiliki 82 RW dan 429 RT, sedikit lebih rendah dibanding Kecamatan Batu. Kecamatan Junrejo memiliki total 8 wilayah, terdiri dari 1 kelurahan dan 7 desa, dengan jumlah RW sebanyak 59 dan RT sebanyak 240, menjadikannya kecamatan dengan jumlah RW dan RT paling sedikit di antara ketiga wilayah. Secara keseluruhan, Kota Batu memiliki total 5 kelurahan dan 20 desa, dengan total 237 RW dan 1.122 RT, yang tersebar di tiga kecamatan tersebut.



### 3.3 Kondisi Umum Demografi Kependudukan

Pada 2023, terdapat 225.408 orang yang mendiami Kota Batu, dengan 113.186 pria dan 112.222 wanita. Mereka berlokasi di 199,09 km<sup>2</sup>, dengan densitas penduduk 1.142 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Junrejo memiliki tingkat konsentrasi penduduk tertinggi, sedangkan Kecamatan Bumiaji didapati tingkat koherensi penduduk terendah (B. K. BATU, 2025).

Gambar 3.4 Grafik Distribusi Penduduk atas Usia/Gender



Sumber: Hasil olahan peneliti

Data penduduk Kota Batu berdasarkan kelompok usia dan gender menunjukkan distribusi yang relatif seimbang antara laki-laki (113.186 jiwa) dan perempuan (112.222 jiwa), dengan total populasi sebesar 225.408 jiwa. Kelompok usia produktif (20–49 tahun) mendominasi jumlah penduduk, khususnya usia 20–24 tahun yang mencapai puncak tertinggi sebesar 17.726 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk terus menurun pada kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas), mencerminkan struktur demografis yang mulai menua secara perlahan. Data ini mencerminkan pentingnya perencanaan kebijakan layanan publik yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan berbagai kelompok usia.

Gambar 3.5 Diagram Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan di Kota Batu



Sumber : Hasil olahan peneliti

Pada 2024, jumlah penduduk Kota Batu tercatat sebanyak 225.408 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,62% per tahun dalam periode 2020 hingga 2024. Di antara tiga kecamatan yang ada, Kecamatan Batu menempati posisi tertinggi dalam hal jumlah penduduk, yakni mencapai 102.698 jiwa, meskipun pertumbuhannya tergolong rendah, yaitu hanya 0,45%. Sebaliknya, Kecamatan Junrejo yang memiliki populasi paling sedikit sebesar 57.991 jiwa justru menunjukkan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, yaitu 1,06%. Sementara itu, Kecamatan Bumiaji dihuni oleh 64.719 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,49%.

### 3.4 Pendidikan


Kondisi populasi yang padat, Kota Batu memiliki banyak sekolah dari tingkat SD hingga SMA. Pusat Pendidikan berada di tiga kecamatan. Berikut adalah kuantitas pendidikan yang ada di Kota Batu:

Tabel 3.1 Jumlah Tingkatan Pendidikan

No.	Tingkatan Pendidikan	Total
1.	SLB	2
2.	SD/MI	93
3.	SMP/MTS	31
4.	SMA/MA/SMK	28
5.	Sekolah tinggi	8
<b>Kuantitas</b>		<b>162</b>

Sumber: Hasil olahan Peneliti

Gambar 3.6 Diagram Distribusi Jumlah Penduduk atas Pendidikan dan Gender



Sumber: Hasil olahan peneliti

Grafik menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kota Batu yang paling banyak adalah lulusan SMA, baik laki-laki (31.548) maupun perempuan (19.610). Jumlah laki-laki mendominasi pada semua jenjang pendidikan dibandingkan perempuan. Penduduk yang berpendidikan di bawah SD masih cukup tinggi, yaitu

18.947 laki-laki dan 12.217 perempuan, menandakan masih ada kebutuhan peningkatan akses pendidikan dasar. Sementara itu, pada jenjang Perguruan Tinggi, jumlahnya lebih kecil dibanding lulusan SMA, yakni 12.110 laki-laki dan 10.278 perempuan, yang bisa menunjukkan tantangan dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi

### 3.5 Kondisi Ekonomi Masyarakat Kota Batu 2024

Kondisi populasi yang padat, Kota Batu memiliki sekali perubahan konsistensi ekonomi penduduk, khususnya di 3 kecamatan. Berikut adalah jumlah persentase ekonomi penduduk yang ada di Kota Batu:

Tabel 3.2 Jumlah Persentase Ekonomi Penduduk

<b>Indikator</b>	<b>Data 2023</b>	<b>Data 2024</b>	<b>Perubahan</b>
<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	3,31%	3,06%	-0,25%
<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>	7.100 jiwa	6.590 jiwa	-510 jiwa
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>	4,52%	3,63%	-0,89%
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	79,07	79,69	+0,62
<b>Target Investasi</b>	Rp700 miliar	Rp840 miliar	+Rp140 miliar
<b>Realisasi Investasi</b>	Rp1,53 triliun	-	-

*Sumber: Hasil olahan peneliti*


Berdasarkan data ekonomi Profil kemiskinan kota Batu 2024, menunjukkan perbaikan signifikan pada tahun 2024 dibandingkan 2023. Persentase dan jumlah penduduk miskin menurun, masing-masing sebesar 0,25% dan 510 jiwa, mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka juga turun dari 4,52% menjadi 3,63%, menandakan penyerapan tenaga kerja yang lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 79,07 menjadi 79,69, mencerminkan kemajuan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Di sektor investasi, target naik dari Rp700 miliar menjadi Rp840

miliar, sementara realisasi investasi mencapai Rp1,53 triliun, jauh melampaui target, menunjukkan daya tarik investasi yang kuat di daerah tersebut.

### 3.6 Persebaran Partisipasi Politik Masyarakat

Berdasarkan data peran serta pemilih, kuantitas kontribusi politik publik pada 2024 yakni sejumlah 89,06% jiwa terbilang meningkat signifikan dibanding 2019, sesuai yang tercatat di bawah ini:

Gambar 3.7 Diagram Tingkat Partisipasi Pemilih




Sumber : Hasil olahan peneliti

Berdasarkan data dari kota-batu.kpugo.id terkait data partisipasi pemilu menunjukkan tingkat kehadiran pemilih yang tinggi dan merata di berbagai jenis pemilihan tahun 2024, melalui rata-rata partisipasi mencapai 89,06%, meningkat dari sekitar 87% pada Pemilu 2019. Partisipasi tertinggi tercatat pada pemilihan Presiden & Wakil Presiden (89,61%), menunjukkan antusiasme besar masyarakat pada pemilihan eksekutif. Di tingkat legislatif, DPRD Kota Batu mencatat peran serta tertinggi (89,28%), sementara partisipasi di DPR RI dan DPRD Provinsi sama (88,71%). Meskipun tingkatan DPD RI memiliki partisipasi cukup tinggi (89,01%), terdapat catatan tentang tingginya jumlah surat suara tidak sah. Secara umum, tren ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.

### 3.7 Data Kondisi Sosial dan Indeks Kepemiluan Politik Kota Batu

Gambar 3.8 Diagram Data Kondisi Sosial dan Politik



*Sumber : Hasil olahan peneliti*

Hasil analisis menunjukkan pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi pemilih di Kota Batu mencapai 85% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT), meningkat 5% dibandingkan Pemilu 2019 ataupun Pilkada 2017 yang sebesar 80%. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran politik masyarakat Kota Batu. Namun, masih terdapat 30.536 warga yang belum menyuarkan hak pilihnya, atau sekitar 18,3% dari total DPT.

Keberhasilan pemilu di Kota Batu sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang berada di kategori sedang menunjukkan adanya tantangan seperti polarisasi politik dan isu politik dinasti yang perlu dimitigasi melalui pengawasan ketat dan sosialisasi. Dengan 164.516 pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT, kesiapan administratif sudah terjamin, namun peningkatan partisipasi politik tetap menjadi kunci dalam memastikan pemilu yang inklusif dan demokratis.

Selain itu, pada aspek kondisi sosial transformasi sosial ekonomi dari sektor pertanian ke pariwisata memengaruhi preferensi politik masyarakat, sementara peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan pemilih yang

lebih rasional. Evaluasi teknis dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik. Jika tantangan seperti politik dinasti dan polarisasi masyarakat dapat dikelola dengan baik, Kota Batu dapat menyelenggarakan pemilu yang adil, jujur, dan berkualitas.



### 3.8 Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu

Pada 2004, KPU Kota Batu kali pertama menggelar pemilu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pada 5 April 2004, pemilih mnenentukan Presiden dan Wakilnya, DPR, DPD, dan DPRD secara menyeluruh. Komisi Pemilihan Umum Kota Batu yakni institusi plaksana pemilu yang terletak pada wilayah manajerial Kota Batu, Jawa Timur. Melalui Regulasi Nomor 11 Tahun 2001 terkait pengukuhan Kota Batu di Provinsi Jawa Timur, Kota Batu sendiri resmi menjadi daerah otonom pada 17 Oktober 2001. Pasca status kotamadya diperoleh, Kota Batu kemudian membentuk struktur kelembagaan pemerintahannya, termasuk lembaga penyelenggara pemilu.


KPU Kota Batu berdiri sebagai tindak lanjut dari pembentukan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota seiring melalui implementasi pemilu pascareformasi. Lembaga ini mulai aktif berperan dalam menyelenggarakan Pemilu 2004, pemilu legislatif dan presiden pertama yang dilaksanakan secara langsung pasca Orde Baru. Tugas utama KPU Kota Batu meliputi penyelenggaraan pemilihan presiden, pilkada, dan pemilihan legislatif serta pembaharuan data pemilih. Seiring waktu, KPU Kota Batu semakin berkembang sebagai lembaga yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemilu yang mandiri, jujur, dan adil.

Gambar 3.9 Logo KPU Kota Batu



*Sumber : KPU KOTA BATU*

Gambar 3.10 Struktur Organisasi KPU Batu



Sumber : Hasil olahan peneliti

Heru Joko Purwanto, S.Sos, mengetuai KPU Kota Batu dari tahun 2024–2029 dan bertanggung jawab atas bidang ekonomi, umum, logistik, dan rumah. KPU Kota Batu mempunyai empat divisi, masing-masing dengan petinggi Komisioner. Komisioner Thomi Rusy Diantoro memimpin Divisi Teknis Penyelenggaraan, Tenty Yuana memimpin Divisi Hukum dan Pengawasan, Marlina SP., M.Si memimpin Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, dan Ahmad Kholil Almansur memimpin Divisi Sosial Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

Selain itu, KPU Kota Batu memiliki sekretariat untuk membantu kinerja Ketua dan komisioner. Dr. Rudi Gumilar, sekretaris KPU Kota Batu, bertanggung jawab atas KPU Jawa Timur selaras manajerial dan fungsional atas pemimpin instansi KPU. Sekretariat KPU Kota Batu tergabung dari berbagai subbagian. Pertama, KPU Kota Batu memiliki subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik yang dipimpin oleh Uke Wahyu Hidayati, S.E. divisi ini bertanggung jawab guna menilai serta merencanakan rumah tangga, logistik, umum, penggunaan peralatan, pengaturan finansial.

Kedua, subbagian hubungan, partisipasi masyarakat, dan teknis pemilu diprakarsai oleh Ariansyah Mustafa, S. Ip. selaku tanggung jawab guna melaksanakan penelaahan dan persiapan teknis pelaksanaan pemilihan, seraya partisipasi masyarakat dan hubungan pada lingkungan instansi. Ketiga, Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi di KPU dikepalai oleh Irfan Darmawan, S.I.Kom., M.IP. Subbagian ini bertanggung jawab untuk melaksanakan persiapan serta telaah penyusunan pembentukan, manajemen data, program, anggaran, dan informasi. Keempat, Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Budhie Kriswanto, S. Sos., dan bertanggung jawab untuk menilai persiapan, realisasi penyusunan serta kajian regulasi, pengarsipan informasi, penguatan defensi serta masukan, prasarana penyelesaian polemik pemilu, serta pengoptimalan SDM di lingkup KPU.

Struktur kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu terdiri dari beragam kategori jabatan, yaitu Pejabat Fungsional, Jabatan Fungsional Umum (JFU), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Masing-masing kategori jabatan mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan bidang kerja serta kompetensinya.

Pejabat Fungsional terdiri dari dua orang pegawai, yakni Dimas Brahmadi Y.S., S.ST yang menjabat sebagai Penata (Golongan III.c) dan bertugas pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik dengan jabatan fungsional sebagai Penata Keuangan. Selanjutnya, Nuning Sri Wayhuni, A.Md. menjabat sebagai Penata

Muda Tingkat I (Golongan III.b) pada Sub-bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dengan jabatan fungsional sebagai Pranata Komputer Mahir.

Pada Jabatan Fungsional Umum (JFU), terdapat enam orang pegawai. Sudari menjabat sebagai Penata Muda Tingkat I (Golongan III.b) serta bertugas pada Sub-bagian Parmas (SDM), dengan tugas menyusun bahan informasi dan publikasi serta pengelolaan disiplin SDM aparatur. Sumaryadi, dengan pangkat yang sama, bertugas pada Sub-bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum sebagai pelaksana teknis pemilu dan pemilihan. Puput Kurniastuti, S.H. menjabat sebagai Penata Muda (Golongan III.a) dan bertugas di Sub-bagian Keuangan, Umum, dan Logistik dengan tanggung jawab menyusun laporan keuangan. Dwi Juni Sukmanto, juga dengan pangkat Penata Muda (Golongan III.a), bertugas di Sub-bagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagai penyusun program anggaran dan pelaporan. Samsul Arifin, dengan pangkat Pengatur (Golongan II.c), bertugas pada Sub-bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dengan tugas sebagai analis dan penyusun produk serta informasi hukum. Terakhir, Eko Iswahyudi menjabat selaku penyusun Muda Tingkat I (Golongan II.b) dan berperan pada Sub-bagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagai pengelola data.

Kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mencakup lima orang. Catur Slamet Risdianto, S.Sos menjabat pada jenjang fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama (Golongan IX) di Sub-bagian Keuangan, Umum, dan Logistik dengan tugas sebagai jagat saksana. Sugeng Muliono dan Sumantri menjabat sebagai Pengadministrasi Perkantoran (Golongan V) dengan penempatan di Sub-bagian yang sama, di mana Sumantri bertugas sebagai pengemudi. Mochamad Supa'i dan Dodik Harianto menjabat sebagai Operator Layanan Operasional (Golongan V), dengan tugas masing-masing sebagai jagat saksana dan pramubakti.

Sementara itu, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) terdiri dari tujuh orang yang tersebar pada beberapa sub-bagian. Pada Sub-bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, terdapat Antika Eka Pratiwi yang bertugas sebagai pramubakti dan Diana Fitri Salsabila, S.T., S.H. yang bertugas di bidang

administrasi. Pada Sub-bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, terdapat Dekick Jacinda One Alvina, S.T. yang juga bertugas di bidang administrasi. Pada Sub-bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM, terdapat tiga pegawai yang bertugas di bidang administrasi, yaitu Oktaviana Wahyu Setyoningtyas, S.Ds., Adi Tri Setiyo, S.AP., dan Intan Gerhana Putri Hasibuan, S.Pd. Sementara itu, di Sub-bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, AHMAD NAJMI FARIS, S.Si., M.Si. juga bertugas di bidang administrasi.

Data ini menunjukkan bahwa struktur organisasi Sekretariat KPU Kota Batu memiliki pembagian tugas yang jelas dan terstruktur pada setiap bidang, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel.

a. Visi Misi KPU Batu

Visi KPU

Visi dalam lima tahun periode 2020–2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab guna memberikan representasi tentang kondisi masa depan yang hendak dicapai melalui program serta agenda yang telah dituntaskan. Visi KPU pada 2020–2024 adalah untuk "Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas". Dibawah ini penjabaran dari mandiri, integritas, dan profesional :

1).Mandiri, artinya KPU transparan dan bertanggung jawab sesuai undang-undang terhadap semua pihak. 2). Integritas, artinya adil, jujur, akuntabel, dan transparan. 3). Profesional, artinya kepastian regulasi, keterjangkauan, kapabel, tertata,bersahaja, terbuka, berdaya guna, dan berpengaruh serta memprioritaskan kepentingan umum.

Misi KPU

Sasaran guna merealisasikan Visi KPU periode 2020–2024, misi Presiden Nomor 8 mengenai "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dirumuskan oleh KPU guna mengiktikadkan upaya kolektif yang dilakukan oleh jajaran secara keseluruhan, seraya penjabaran dibawah ini :

Tugas dan Kewenangan KPU, Misi KPU mencakup enam aspek utama, yaitu: meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan pemilu dengan berpedoman pada undang-undang dan kode etik; menyusun regulasi pemilu yang partisipatif, progresif, serta memberikan kepastian hukum; meningkatkan kualitas pemilu agar lebih aksesibel, efisien, transparan, dan efektif; pengoptimalan pemanfaatan perangkat informatika pemilu serentak; memaksimalkan keterlibatan publik dalam pemilu; serta menumbuhkan kualitas pelayanan bagi seluruh stakeholder pemilu.

Dalam kapasitasnya sebagai institusi pelaksana pemilu, KPU mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya. Perintah dan wewenang KPU adalah sebagai berikut: Otoritas dan Perintah Komisi Pemilihan Umum Kota untuk Pemilihan Umum Anggota Legislatif, dimana sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki tugas dan wewenang yang mencakup berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif, tugas KPU Kota meliputi perencanaan rancangan finansial, serta jadwal pemilu di tingkat kota, serta melaksanakan banyak tahapan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU juga bertanggung jawab dalam pembentukan dan koordinasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sekaligus mengawasi kinerja mereka. Selain itu, KPU Kota menyusun daftar pemilih, menetapkan serta mengumumkan hasil pemilu anggota legislatif, membentuk inskripsi dan berita acara penghitungan suara, serta menindaklanjuti laporan dan rekomendasi dari panitia pengawas pemilu.

Otoritas dan Tanggungjawab KPU Kota pada Pemilihan Umum Presiden : Pada Pemilihan Presiden, KPU Kota memiliki peran yang hampir serupa dengan pemilu legislatif, seperti menetapkan program, anggaran, dan jadwal, serta menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu di tingkat kota berdasarkan undang-undang. KPU juga menetapkan dan menyampaikan data pemilih kepada KPU Provinsi, mengumandangkan hasil penghitungan suara di tingkat kota, serta membuat sertifikat dan berita acara hasil penghitungan suara yang harus diserahkan kepada pihak terkait. Selain itu, KPU bertanggung jawab dalam

mensosialisasikan pemilu kepada publik serta menindaklanjuti laporan dan rekomendasi panitia pengawas pemilu.

Otoritas dan perintah KPU Kota pada Realisasi Pemilihan Bupati atau Walikota meliputi diantaranya, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, seperti pemilihan bupati atau wali kota, KPU Kota bertugas menyusun perencanaan anggaran, jadwal, serta program pemilihan. Selain itu, KPU bertanggung jawab dalam pembentukan serta koordinasi PPS, PPK, dan KPPS, menetapkan daftar pemilih, serta melakukan penetapan calon kepala daerah yang memenuhi syarat. KPU juga bertugas mengumumkan hasil penghitungan suara dan membuat berita acara yang disampaikan kepada pihak terkait. Jika ditemukan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi dari panitia pengawas pemilu serta memberikan sanksi administratif kepada petugas yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pada pemilihan umum calon anggota legislatif, presiden, gubernur, dan walikota, KPU Kota bertanggung jawab: Sebagai penyelenggara pemilu, KPU Kota juga memiliki kewajiban dalam memastikan setiap tahapan pemilu berlaku sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Kewajiban ini mencakup penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh sesuai jadwal, perlakuan adil terhadap seluruh peserta pemilu, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada KPU Pusat. Selain itu, KPU Kota bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengelolaan dokumen arsip pemilu, pengelolaan barang inventaris, serta penyusunan berita acara dari hasil rapat pleno.

Tugas fungsi, mandat, Kewajiban, dan Tanggungjawab Kantor Institusi KPU a. Kantor instansi untuk melaksanakan tugas: Untuk mendukung tugas-tugas KPU, Sekretariat KPU Kota memiliki fungsi utama dalam menyusun program kerja, perencanaan, serta laporan kegiatan. Sekretariat juga bertanggung jawab dalam memberikan dukungan administratif dan teknis kepada KPU, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, serta tata kelola keuangan. Selain itu, Sekretariat KPU memfasilitasi penyusunan rancangan keputusan KPU,

mendistribusikan perlengkapan pemilu, serta mendokumentasikan dan menyajikan laporan kegiatan KPU.

Tupoksi Sekretariat KPU meliputi perencanaan anggaran serta program pemilihan, pemberian dorongan teknis administratif, serta distribusi perlengkapan pemilu. Selain itu, Sekretariat membantu dalam pembentukan serta perencanaan kerangka ketetapan KPU, pembuatan laporan pertanggungjawaban agenda, serta mendukung pengaktualan mandat lain yang selaras dengan ketentuan regulasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat memiliki wewenang untuk menggelar serta mengalokasikan prasarana pemilu sesuai skala dan mekanisme yang berlaku, serta memberikan pelayanan administrasi, tata usaha, dan kepegawaian.

Otoritas Sekretariat KPU Kota Batu untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya, sekretariat KPU juga memiliki kewajiban dalam pembentukan laporan pertanggungjawaban anggaran, perawatan dokumen serta arsip pemilihan, serta mengatur aset inventori. Selibhnya, Sekretariat bertanggung jawab ketika alokasi suplai komoditi serta layanan, memastikan pemeliharaan perlengkapan pemilu, serta menjaga kelancaran seluruh aspek administratif yang mendukung kinerja KPU Kota. Dengan adanya peran Sekretariat yang kuat, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.